



Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Register Perkara  
Nomor: 148/PHPU.BUP-XXIII/2025


Kepada Yth;  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

**IDENTITAS PIHAK TERKAIT**

1. Nama : **ORIDEKO IRIANO BURDAM,**  
**S.IP., M.M., M.Ec. Dev**



2. Nama : **Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 204/PL.02.7-BA/9603/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**) dengan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan adalah Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor. 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-3**).

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT.**

DITERIMA DARI :	Pihak terkait
No. .... /PHPU.BUP...../20.25	148 /PHPU.BUP.-XXIII/20.25
Hari :	Selasa
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	08 : 25 : 24 WIB

Dalam hal ini memilih kediaman (*domisili*) hukum di Kantor kuasanya dengan menerangkan memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2025, kepada:

- |  |               |
|--|---------------|
| <b>1. Prof.Dr.ANDI MUHAMMAD ASRUN,SH.,MH</b> | NIA.00.12750  |
| <b>2. BENRYI NAPITUPULU, SH.</b>             | NIA.98.10134  |
| <b>3. ARFAN PORETOKA, SH.</b>                | NIA.22.00214  |
| <b>4. RAYMOND R. MORINTOH, SH., MH.</b>      | NIA.14.00121  |
| <b>5. LISTON H. SIMORANGKIR. SH.,MH</b>      | NIA.15.03886. |

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor hukum di Kantor Advokat/ Konsultan Hukum **Prof.Dr.ANDI MUHAMMAD ASRUN & Partners, Attorney at Law and Legal Consultant**, beralamat di Jalan Pedati Nomor.6 RT.015/RW.07, Kel.Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, Elektronik : [andiasrun1959@gmail.com](mailto:andiasrun1959@gmail.com).

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor. 148/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon **Dr. HASBI SUAIB, ST.,MH** dan **MARTINUS MAMBRAKU** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 dengan Nomor Urut 2, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat Nomor: 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.34 (**Bukti PT-1**).

Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon baik dalam "Permohonan" maupun dalam "Perbaikan Permohonan", kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Adapun selengkapnya Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

- 1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 berbunyi *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
- 1.3. Bahwa secara yuridis dan berdasar hukum telah jelas bahwasanya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan hanya memeriksa perkara-perkara yang *bersinggungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*.
- 1.4. Bahwa PEMOHON dalam petitum Permohonan-nya pada angka 2 dan 3 meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT

Bahwa didalam dalil-dalil Posita PEMOHON tidak menggambarkan atau menguraikan Penyalahgunaan wewenang dan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan dan Pemohon tidak menjelaskan

dalam dalil-dalil Permohonannya Pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi di 154 TPS.

Bahwa di 154 TPS tidak ada saksi-saksi PEMOHON melakukan keberatan dapat dibuktikan dengan tidak ada pengisian keberatan pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dan seluruh Formulir C Hasil salinan KWK Bupati di tanda tangani oleh semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **(Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-30c)**.

**Bahwa dalam hal ini dalil-dalil Permohonan dan Petitum PEMOHON sama sekali tidak menguraikan Perolehan Suara PEMOHON sehingga mempengaruhi Hasil Perolehan Suara PEMOHON**

- 1.5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, secara limitatif telah membatasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih [*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT]. Namun dalam posita permohonannya yang diajukan PEMOHON lebih banyak menguraikan mengenai dalil tuduhan pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT berdasar peran Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si dalam Grup WA.
- 1.6. Bahwa dalil-dalil tuduhan pelanggaran-pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tanpa dasar hukum dan tanpa fakta hukum yang jelas.

Bahwa Secara yuridis disediakan saluran/upaya hukum untuk

penyelesaian hal-hal yang didalilkan PEMOHON dalam posita permohonannya, yakni melalui BAWASLU Kabupaten Raja Ampat yang dapat ditindaklanjuti oleh Gakkumdu. Dan apabila diduga terdapat unsur keberpihakan penyelenggara dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 134 berbunyi:

- Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
- Ayat (2) “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
  - b. Pemantau Pemilihan; atau
  - c. Peserta Pemilihan”.

Selain itu pula berdasarkan amanat Pasal 143 UU Pilkada telah mengatur sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan ranah upaya hukumnya adalah kepada Bawaslu.

Demikian halnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), bahwasanya telah

mengatur:

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”. Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”.
- Pasal 9 berbunyi “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan. b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.

1.7. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena dasar permohonan serta petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON lebih tentang tuduhan pelanggaran yang diucapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si. Apa yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si di dalam WA Grup BOM 27 tanpa ada perintah atau arahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan.**

1.8. **Bahwa PEMOHON telah membuat laporan ke BAWASLU terkait dengan Ucapan Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh BAWASLU dengan nomor register laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang memutuskan tidak dapat menindak-lanjuti Laporan PEMOHON tersebut dengan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 Wit. (Bukti PT-31).**

## **2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota”.

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh TERMOHON”.

2.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON diajukan **masih dalam tenggang waktu** pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **3. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur bahwa :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat mengajukan** permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan **jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	≥ 250.000-500.000	1,5%
3	≥ 500.000-1.000.000	1%
4	≥ 1.000.000	0,5%

- 3.2. Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar **70.061 (tujuh puluh ribu enam puluh satu) jiwa**, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat **perbedaan selisih perolehan suara paling banyak atau sama dengan 2 % (dua persen) dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON;**
- 3.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si</b>	<b>12.348</b>
2	<b>Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si</b>	<b>3.568</b>
3	Charles Adriian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		<b>35.400</b>

- 3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020, dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 terdapat **suara sah berjumlah 35.400 (tiga puluh lima ribu empat ratus) dan hasil perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 12.348 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan) atau 34,88% dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.**
- 3.5. Bahwa agar PEMOHON dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka PEMOHON harus memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara dengan selisih suara maksimal/paling banyak adalah **2 % x 35.400 suara (total suara sah) = 708 suara;**
- 3.6. **Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $12.348 - 3.568 = 8.780$  suara atau 24,80 %. Selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 708 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Permohonan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi RI yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;**
- 3.7. Bahwa PEMOHON mendasari permohonannya dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, PEMOHON tidak mempunyai *legal standing* disebabkan oleh hal-hal berikut: Pasangan Calon peraih suara terbanyak sedang menjalani Pidana Murni, Pasangan Calon peraih suara terbanyak Terlibat Pidana Korupsi, Pasangan Calon peraih suara terbanyak masih berkewarganegaraan asing, dan di antara Pasangan Calon terdapat selisih suara yang tidak melampaui dalam

ambang batas selisih antara Peraih Suara Terbanyak dengan Pemohon Sengketa Pemilihan Kepala Daerah atau perbedaannya terpaut sedikit.

**Bahwa dengan demikian menjadi tidak relevan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi rujukan sebagai dasar kedudukan hukum PEMOHON agar Mahkamah Konstitusi memeriksa Permohonan a quo.**

- 3.8. **Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah maka PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga PIHAK TERKAIT layak dan patut memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar putusan menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima.**

#### **4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**

- 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2020, di mana Pasal 157 ayat (3) menyatakan: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".

Pasal 157 Ayat (4) menyatakan: "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

- 4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menyatakan: *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan,*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*

Dan juga berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat;*

- *Angka 4 “Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
- *Angka 5 “Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

4.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 telah memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568

3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4.4. **Bahwa Perolehan Suara menurut Pemohon :**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	7.929
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	7.987
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

**Bahwa pengurangan suara PIHAK TERKAIT tidak di uraikan dalam dalil-dalil Posita PEMOHON serta Pengurangan suara PIHAK TERKAIT di TPS-TPS mana saja dan sebaliknya Penambahan Suara PEMOHON tidak diuraikan dalam dalil-dalil Posita PEMOHON dan Penambahan itu di TPS-TPS mana saja**

4.5. **Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, maka secara jelas tidak satu dalil pun yang diterangkan PEMOHON dalam Pokok**

**Permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON. PEMOHON juga tidak menjelaskan dalam posita dan petitumnya tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/ pengurangan suara yang dilakukan TERMOHON, dan bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah hasil perolehan suara PEMOHON.**

- 4.6. Bahwa PEMOHON dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yuridis sebagaimana telah disebutkan di atas, perihal adanya pelanggaran. PEMOHON dalam “Permohonan” maupun dalam “PERBAIKAN PERMOHONAN” terkesan hanyalah menyampaikan asumsi tanpa dukungan argumentasi hukum dan tidak ditunjang dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan *a quo*.
- 4.7. **Bahwa PEMOHON tidak menjelaskan kapan WA Grup BOM 27 dibuat, dan kapan Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dimasukan sebagai anggota Grup BOM 27.**
- 4.8. **Bahwa dalil PEMOHON dalam WA Grup BOM 27 tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si maupun kepada anggota untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait.**
- 4.9. Bahwa PEMOHON dengan sengaja tidak memasukkan Keputusan BAWASLU Kabupaten Raja Ampat di dalam permohonannya, di mana Keputusan BAWASLU Kabupaten Raja Ampat bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 WIT sudah secara jelas dan tegas menyatakan Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si. Tidak Dapat di Tindak Lanjuti.
- 4.10. Bahwa didalam Petitum Permohonan PEMOHON tidak menyebutkan Perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar dan alasan eksepsi di atas maka eksepsi dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar uraian dan alasan-alasan yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT menjadi bagian tidak terpisahkan “Eksepsi Pihak Terkait” dan menjadikan kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam bagian “Dalam Pokok Permohonan” *a quo*.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT secara tegas menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT. Termohon memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	<b>12.348</b>
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	<b>3.568</b>
3	Charles Adriian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa dalil Posita point 2 sampai dengan Point 5 yang pada dasarnya mendalilkan Perolehan suara yang di Peroleh PEMOHON

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	<b>7.929</b>
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	<b>7.987</b>
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

Bahwa Pemohon tidak menguraikan di TPS-TPS mana saja **pengurangan Perolehan suara PIHAK TERKAIT, dan sebalik nya di TPS-TPS mana saja penambahan Suara Pihak PEMOHON.**

**Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024,**

**Bahwa PEMOHON dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.**

**PEMOHON juga tidak menjelaskan dalam posita tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, di tempat atau tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan atau pengurangan suara yang dilakukan TERMOHON, dan bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah hasil perolehan suara PEMOHON.**

5. **Bahwa dalil PEMOHON yang mendalilkan terjadi Pelanggaran dan Kecurangan serius dengan cara melawan hukum yang dilakukan Sekertaris Daerah Dr. Yusuf Salim di 24 Distrik dan 154 TPS adalah dalil-dalil yang mengada-ada tanpa mendalilkan kecurangan-kecurangan apa saja yang dilakukan di TPS tersebut karena berdasarkan Formulir Model C Hasil salinan KWK Bupati saksi dari Pemohon Paslon nomor 2 tidak mengisi Formulir model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dan saksi Paslon Nomor urut 2 menandatangani formulir model C hasil salinan KWK Bupati**
6. Bahwa Saksi Paslon nomor urut 2 tidak menandatangani Formulir D Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota **(bukti 6 sampai dengan 6w)** dan bukti Formulir D Hasil Kabko-KWK-Bupati Walikota **(Bukti PT-5)** bukan disebabkan karena kejadian khusus atau pelanggaran tetapi dikarenakan instruksi dari Henry AG Wairara agar saksi Tim Selaras, Tim Rubi, Tim Hati, Tim Ceria bersepakat tetap mengikuti Pleno Tingkat Distrik Tetapi Tidak Boleh Menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara karena kelima pasangan akan menolak hasil Pilkada cc. Selvi Wanma, +6281343348399, +6281292902540, Bpa Falter, +6281220971135, +6281344640083 semua saksi tidak boleh isi daftar hadir **(Bukti P-32)**
7. Bahwa tidak ada satu buktipun yang mendukung dalil-dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa keterlibatan kepala-kepala kampung untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dan tidak ada laporan kepada Kepala-kepala Kampung
8. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dimasukan oleh admin dalam WA Grup BOM 27 setelah Proses Pencoblosan Kepala Daerah di Kabupaten Raja Ampat telah selesai dan hampir semua TPS di Kota Waisai telah selesai penghitungan suara hal ini dapat diketahui voice note dan WA Grup yang didalilkan PEMOHON adalah setelah dilakukan pencoblosan sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Kantor hukum Yance Paulus Dasnarebo sewaktu tim

hukum Pihak Terkait melakukan inzage (**Bukti PT-33**). Patut diduga alasan dalil-dalil PEMOHON mengenai Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dalam WA Grup BOM 27 hanya bertujuan untuk mendegradasi kemenangan PIHAK TERKAIT. Hal ini diketahui dalam Percakapan WA BOM 27 Dr. Yusuf Salim, M,Si masuk pada tanggal 27 November 2024 jam 14.12 WIT dan membuat Voice Note di sore hari setelah selesai Pencoblosan.

9. Bahwa dalam WA Grup BOM 27 tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati kepada anggota WA Grup dan Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang hal ini dapat di buktikan dengan tidak ada satupun dalil-dalil PEMOHON dan bukti-bukti PEMOHON berupa arahan dan Perintah dari Orideko Iriano Burdam calon Bupati Nomor Urut 1.

Bahwa dengan demikian faktanya sebelum WA Grup BOM 27 dibuat tidak ada pertemuan dan komunikasi antara Orideko Iriano Burdam (Paslon nomor urut 1) dengan sekertaris daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si, yang memerintahkan atau menyuruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa seluruh anggota WA Grup dan Admin bukan Tim sukses dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor Urut 1

10. Bahwa Permohonan Maaf dari Dr. Yusuf Salim, M,Si pada tanggal 6 Desember 2024, tidak ada kata-kata maaf telah mendukung Paslon nomor urut 1 (Ic. Pihak Terkait). Oleh karena itu dalil PEMOHON adalah dalil opini tanpa dasar, karena “Dr. Yusuf Salim, M,Si menyatakan maaf karena telah membawa nama TNI dan Polri, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai Pengakuan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 yang menyuruh atau memerintah Dr. Yusuf Salim, M.Si mengeluarkan pernyataan berupa Voice Note untuk mendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 1.” Adapun pernyataan permohonan maaf sebagai berikut:

- “saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat Daya dan seluruh jajarannya bapak panglima TNI dan seluruh jajarannya Kodam 18 kasuari dan seluruh jajarannya Korem Raja Viratama Sorong Raya dan seluruh jajarannya pak dandim 18 kosong 5 Raja Ampat dan seluruh jajarannya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat dari voice note saya yang tersebar luas di media social sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama sekretaris daerah Kabupaten Raja Ampat memohon maaf atas kehilafan itu dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya ke depan harus benar-benar menjaga dengan baik apa-apa yang harus kita sampaikan baik itu diruang ke public maupun privat sekali lagi saya mohon maaf atas kehilafan saya terima kasih”

Bahwa sekali lagi “permohonan maaf Dr. Yusuf Salim, M,Si tidak dapat ditafsirkan sebagai Pengakuan yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 menyuruh atau memerintahkan Dr. Yusuf Salim, M,Si mengeluarkan Voice Note secara aktif untuk memenangkan Calon Bupati Nomor Urut 1.”

11. **Bahwa dari Voice Note-Voice Note Sekertaris Daerah, PEMOHON sengaja tidak menyebutkan tanggal dan Jam berapa diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si dan setelah PIHAK TERKAIT melakukan inzage ternyata Dr. Yusuf Salim, M,Si mengucapkan Voice note tersebut setelah selesai dilakukan Pencoblosan di hampir seluruh TPS dan diucapkan pada tanggal 27 November 2024 dan tidak ada satu voice note pun yang mengajak atau mencoblos pasangan nomor urut 1 dan voice note tersebut diucapkan pada sore hari.**

12. Bahwa terhadap seluruh Voice Note Sekda Raja Ampat yang beredar luas di masyarakat, PEMOHON telah membuat laporan pada tanggal 29 November 2024 kepada BAWASLU dan sebagai Terlapor adalah Dr. Yusuf Salim, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah Raja Ampat dengan nomor:
- Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024
  - Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024
  - Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024

Bahwa Bawaslu Raja Ampat telah meregister laporan tersebut dengan nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dan pada tanggal 6 Desember 2024 BAWASLU mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan di Waisai tanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 Wit. Yang pada pokoknya dalam surat BAWASLU menyatakan Tidak dapat ditinjau lanjuti dan Yusuf Salim tidak Terbukti melanggar Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

13. Bahwa berdasar dalil-dalil Pihak Terkait telah terbukti tidak terdapat hubungan perolehan suara akibat "Voice Note" dari Sekertaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si. yang dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan PEMOHON hanya berasumsi dan beropini dengan tujuan Mendegradasi perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS-TPS Kabupaten Raja Ampat.
14. Bahwa dalil Posita point 11 yang menyatakan Aparatur Sipil Negara yang tergabung dalam Grup WA pemenangan yang dibuat oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat untuk menjadi Tim sukses Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat nomor urut 1 tegline Ormas dan sekaligus juga menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor Urut 1 (ic. Abdul Faris Umlati) dan Petrus Kasihw, bahwa apabila yang dimaksud Pemohon adalah WA Grup BOM 27 maka

PEMOHON keliru mengenai siapa yang membuat WA Grup BOM 27, yang membuat WA Grup BOM 27 adalah Ka Udin Taesa. Bahwa PIHAK TERKAIT mengetahui Ka Udin Taesa sebagai Pembuat WA Grup BOM 27 ketika kausa hukum PIHAK TERKAIT melakukan inzage.

15. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh PEMOHON tidak ada satupun yang berhubungan dengan PIHAK TERKAIT sebab sampai saat ini tidak ada satupun Putusan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang memutuskan Paslon Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan nomor Urut 1 telah melakukan Pelanggaran
16. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dituduhkan PEMOHON dalam permohonannya, secara fakta yuridis tidak terbukti dan PIHAK TERKAIT menegaskan bahwasanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:34 WIT adalah pilihan murni masyarakat yang tersebar di 154 TPS Kabupaten Raja Ampat.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksespsi Pihak Terkait diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA**


- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT;

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	<b>12.348</b>
2	Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		<b>35.400</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat Kami**  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, SH, MH**




**BENRYI NAPITUPULU, SH**



**ARFAN PORETOKA, SH.**



**RAYMOND R. MORINTOH, SH, MH**



**LISTON H. SIMORANGKIR. SH. MH.**